

PERUBAHAN PENETAPAN JABATAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2016

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 23 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Ketua Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 176 / KPU / IV / 2016 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dinyatakan bahwa data yang dijadikan dasar untuk kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah sebagaimana tercantum pada angka 2 huruf a, b, dan c;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 23 / Kpts / Set KPU Kota- 011329166 / 2016 diatur tentang :

Penetapan Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2016.